



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 6.6 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN TRANSFORMASI
PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dengan tujuan memperkuat peran perpustakaan umum dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia indonesia yang unggul;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Kabupaten Lombok Tengah menjadi penerima manfaat kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun Anggaran 2023, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Peganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5531);
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 21).
 10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :

Membentuk Tim Koordinasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun Anggaran 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Membuat Rencana Kerja Operasional Tim Koordionasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
2. Menyusun Jadwal Pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
3. Melaksanakan Advokasi kepada Instansi Pemerintah Daerah, Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan

- Sekolah, Komunitas Baca maupun Sektor Swasta;
4. Melaksanakan Pembinaan terhadap Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Sekolah dan Komunitas Baca;
 5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan;

- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 6 Januari 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Lombok Tengah di Praya;
2. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala Bapperinda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lombok Tengah di Praya;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
6. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR : 6.6. TAHUN 2023

TANGGAL : 6 Januari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENGEMBANGAN TRANSFORMASI
PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI
SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2023.

DAFTAR NAMA TIM :

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	4
1.	Bupati Lombok Tengah	Pembina
2.	Wakil Bupati Lombok Tengah	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Penanggungjawab
4.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah.	Ketua
5.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
6.	Kepala Bidang Perpustakaan	Anggota
7.	Puji Sophiani, S.IP (Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah)	Anggota
8.	Herman, S.Sos (Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah)	Anggota
9.	Desi Dwi Kurniawati, S.IP (Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah)	Anggota
10.	Fitriyah, S.Hi (Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah)	Anggota
11.	Hj.Laelatun Ariani, S.Ag (Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah)	Anggota
12.	Fahrurrozi (Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah)	Anggota
13.	Muhamad Nasir (Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah)	Anggota
14.	Rajiman Anggara (Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah)	Anggota



BUPATI LOMBOK TENGAH

H. LALU PATHUL BAHRI